



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
6. Satuan Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Pesawaran.
7. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal.
9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pesawaran.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pesawaran.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.
13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 5 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan pada Dinas, terdiri atas:
 - a. SPF TK Negeri;
 - b. SPF SD Negeri;
 - c. SPF SMP Negeri; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan :
 - a. kegiatan teknis operasional; dan/atau
 - b. kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru bagi SPF dan pamong belajar bagi SPNF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan dukungan kegiatan belajar mengajar.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan pengaturan proses belajar mengajar;

- b. melaksanakan pembinaan dan pengurusan kegiatan pendidikan luar sekolah, olahraga dan kesenian pelajar di sekolah.
- c. melaksanakan pembinaan dan pengorganisasian pendidik, tenaga kependidikan di sekolah.
- d. melaksanakan pembangunan karakter peserta didik,
- e. melaksanakan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasana dan keuangan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya.
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sekolah memiliki fungsi :
 - a. mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengawasi proses kegiatan belajar mengajar;
 - b. menyelenggarakan administrasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, pengawasan, pelaporan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan dan sarana/prasarana; dan
 - c. mengatur kegiatan proses belajar, bimbingan, ekstrakurikuler, ketatausahaan dan organisasi kesiswaan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b merupakan guru atau pamong belajar yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembuatan perangkat pembelajaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
 - d. melaksanakan analisis hasil pembelajaran harian;
 - e. menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan;

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN
/ 
DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Januari 2022

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 526

12	SDN 12 WAY KHILAU	UPTD SDN 12 WAY KHILAU	Penengahan	WAY KHILAU	10800344
13	SDN 13 WAY KHILAU	UPTD SDN 13 WAY KHILAU	Gunung sari	WAY KHILAU	10801324
14	SDN 15 WAY KHILAU	UPTD SDN 14 WAY KHILAU	Padang Cermin	WAY KHILAU	10811219
15	SDN 16 WAY KHILAU	UPTD SDN 15 WAY KHILAU	Kubu Batu	WAY KHILAU	10801193
16	SDN 17 WAY KHILAU	UPTD SDN 16 WAY KHILAU	Mada Jaya	WAY KHILAU	10801185
17	SDN 18 WAY KHILAU	UPTD SDN 17 WAY KHILAU	Tanjung Kerta	WAY KHILAU	10800402
18	SDN 19 WAY KHILAU	UPTD SDN 18 WAY KHILAU	Bayas Jaya	WAY KHILAU	10801308
19	SDN 20 WAY KHILAU	UPTD SDN 19 WAY KHILAU	Gunung Sari	WAY KHILAU	10800100

KECAMATAN MARGA PUNDUH

No.	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	SDN 1 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 1 MARGA PUNDUH	Desa Pekon Ampai	MARGA PUNDUH	10800626
2	SDN 2 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 2 MARGA PUNDUH	Desa Suka Jaya Punduh	MARGA PUNDUH	10801157
3	SDN 3 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 3 MARGA PUNDUH	Pematang Awi, Suka Jaya	MARGA PUNDUH	10800303
4	SDN 4 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 4 MARGA PUNDUH	Suka Tani, Kampung Baru	MARGA PUNDUH	10800656
5	SDN 5 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 5 MARGA PUNDUH	Kekatang Hilir, Kekatang	MARGA PUNDUH	10800652
6	SDN 6 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 6 MARGA PUNDUH	Penyandingan	MARGA PUNDUH	10800620
7	SDN 7 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 7 MARGA PUNDUH	Maja Ujung, Maja	MARGA PUNDUH	10815282
8	SDN 8 MARGA PUNDUH	UPTD SDN 8 MARGA PUNDUH	Suak Buah Pulau Pahawang	MARGA PUNDUH	10800595


KECAMATAN TELUK PANDAN

No.	Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NPSN
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			
1	SDN 1 TELUK PANDAN	UPTD SDN 1 TELUK PANDAN	Hanura	TELUK PANDAN	10801368
2	SDN 2 TELUK PANDAN	UPTD SDN 2 TELUK PANDAN	Hanura	TELUK PANDAN	10801199
3	SDN 3 TELUK PANDAN	UPTD SDN 3 TELUK PANDAN	Gebang	TELUK PANDAN	10801358

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANAAN TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN



BUPATI PESAWARAN,

BENDI RAMADHONA K